



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR : 10/DPRD/X/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164 Ayat (1) dan (2) ditegaskan Bahwa Pimpinan DPRD Kab/Kota terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua untuk DPRD yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) orang ;
- b. bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kab.Bone secara berdaya guna dan berhasil guna perlu segera ditetapkan Pimpinan DPRD Kab.Bone ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 830/VIII/Tahun 2249 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan KPUD Kab.Bone Nomor : 3010 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun 2024 ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :**
1. Surat dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kab. Bone Nomor : SL-08/09-004/B/DPC-GERINDRA/BONE 2024 Perihal Penyampaian Nama Ketua Defenitif DPRD Kab.Bone tanggal 30 September 2024;
 2. Surat dari DPD Partai Golongan Karya Kab. Bone Nomor:63/DPD-BN/PG/X/2024 Perihal : Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bone tanggal 3 Oktober 2024;
 3. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Bone dalam Rapat Paripurna DPRD Kab.Bone pada tanggal 7 Oktober 2024 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pimpinan DPRD Kab.Bone Masa Jabatan 2024-2029 yaitu :
1. Saudari **ANDI TENRI WALINONONG, SH** sebagai Calon Ketua DPRD Kab.Bone dari Partai Gerakan Indonesia Raya Peraih Kursi/Suara Partai terbanyak Kesatu;
 2. Saudara **IRWANDI BURHAN, SE** sebagai Calon Wakil Ketua DPRD Kab.Bone dari Partai Golongan Karya Peraih Kursi/Suara Partai terbanyak Ketiga ;
- KEDUA : Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diatas, disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati Bone untuk diresmikan Pengangkatannya ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 7 Oktober 2024

DPRD KABUPATEN BONE
 WAKIL KETUA,


 KHAIRUL AMRAN

Tembusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI; | di Jakarta |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan; | di Makassar |
| 3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ; | di Makassar |
| 4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; | di Tempat; |
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone; | di Watampone |
| 7. Ketua KPU Kab.Bone | di Watampone |
| 8. Forkopinda Kab.Bone: | di Tempat |
| 9. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ; | di Tempat |
| 10. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone; | di Watampone |
| 11. Para Camat se Kab.Bone; | di Tempat |
| 12. Peringgal | |